KEMENTERIAN LUAR NEGERI – PEGAWAI SETEMPAT PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA 2025
PERMENLU NO. 9, BN 2025 (759), 18 HLM.
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEGAWAI SETEMPAT PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK
- Untuk menunjang pelaksanaan tugas pegawai setempat pada Perwakilan Republik Indonesia perlu mengatur tata kelola pegawai setempat dengan memperhatikan kelayakan hidup berdasarkan tingkat kualitas hidup di masing-masing wilayah kerja Perwakilan Republik Indonesia; kemudian ketentuan mengenai pegawai setempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum nasional dan kondisi sosial ekonomi di berbagai negara saat ini, sehingga perlu diganti; selanjutnya berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 1 Tahun 1982; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 39 Tahun 2008; Keppres No. 108 Tahun 2003; Perpres No. 150 Tahun 2024; Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004; dan Permenlu No.4 Tahun 2025;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia. Pegawai Setempat adalah pegawai tidak tetap yang dipekerjakan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu guna melakukan tugas-tugas tertentu pada Perwakilan. Pegawi setempat berdasarkan kewarganegaraan terdiri atas: a. warga negara Indonesia; dan b. warga negara asing. Pegawai Setempat warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, personil tentara nasional indonesia, atau anggota kepolisian negara republik indonesia. Pegawai Setempat berdasarkan fungsi tugas terdiri atas: a. unsur klerikal; dan b. unsur nonklerikal.

CATATAN :
- Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 7 Oktober 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07/A/KP/X/2006/01 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pembuatan Kontrak Kerja Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan seluruh ketentuan pelaksanaannya; dan b. Ketentuan Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pejabat Dinas Luar Negeri Diplomatik dan Konsuler, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.